

Pro dan Kontra Operasi Undercover dan Penjebakan dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

Oleh : Sujanarko , capim KPK.

I. Latar Belakang .

Korupsi sesuai dengan yang didefinisikan oleh *UNCAC* bukan merupakan kejahatan luar biasa, tetapi adalah kejahatan yang menurut sifatnya merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisir, bahkan karena dua sifat itu diperintahkanlah oleh PBB bahwa setiap negara perlu mengatur dan merubah dan menyesuaikan aturan perundangan untuk mengefektifkan penanganan kejahatan terorganisir dan peningkatan kerjasama internasional dan memperbaiki sistem tatakelola ditujukan untuk meningkatkan transparansi & akuntabilitas. Aturan perundangan didorong untuk memperkuat kerjasama internasional melalui penyesuaian di UU *mutual legal assistance* (MLA), UU ekstradisi, UU TPPU, bahkan KUHP dan KUHPA pun perlu disesuaikan.

Pada pasal 51 *UNCAC* mengatur tentang penyidikan khusus karena sifat kejahatannya adalah lintas negara dan terorganisir maka para penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan ini perlu diatur dalam perundangan. Disebut tehnik investigasi khusus, ada empat cabang yang dinyatakan oleh PBB disebut dengan investigasi khusus yaitu menggunakan *informant handling* (mengelola informan), *Undercover* (penyamaran), *Interception* (penyadapan), *surveillance* (pembututan), disamping itu PBB juga mendorong setiap negara untuk meningkatkan kemampuannya dibidang komputer forensik dan forensik akuntansi.

Apalagi diaturan perundangan di Indonesia alat bukti elektronik telah diterima dipersidangan korupsi dan menjadi alat bukti yang tidak terbantahkan.

Terkait dengan *undercover* , penjabakan dan control dilevery mempunyai perbedaan yang sangat mendasar :

Undercover adalah kegiatan penyamaran sebagai kompetensi khusus untuk menemukan apakah ditempat penyamaran telah terbukti ada tindak pidana atau tidak.

Penjabakan : adalah kegiatan penjabakan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menemukan proses pidana , tidak pernah dilakukan untuk menangani tindak pidana korupsi.

Control dilevery : adalah kegiatan penegak hukum untuk mengintervensi seluruh/atau sebagian alat bukti termasuk mengintervensi saksi pidana untuk menemukan tindak pidana. Ini diatur dipasal 51 UNCAC

Sebetulnya ketiga kegiatan diatas jarang atau tidak pernah dilakukan oleh penegak hukum tindak pidana korupsi , kompetensi ini banyak digunakan oleh penegak hukum saat menangani tindak pidana obat2an terlarang atau narkoba.

control dilevery/ penyerahan terkendali masih menjadi proses yang kontroversi, kegiatan ini pernah dilakukan oleh KPK diperiode pertama terkait kasus probosutejo dan kira2 deskripsi kasusnya sbb:

Probosutejo menyampaikan pengaduan ke KPK bahwa saat berhubungan dg MA yang bersangkutan dimintai sejumlah uang, dan KPK menyatakan untuk dituruti permintaan itu yang sebelumnya kardus yang berisi uang diberi alat2 perekam dan juga uang yang mau diserahkan ke MA difoto copy dulu. Artinya KPK sebagai penegak hukum telah mengintervensi sebagian/seluruhnya alat bukti dan calon saksi.

Putusan pengadilan hanya sipenerima uang yang dihukum sedangkan probosutejo bebas dari hukum.

PBB sebetulnya juga mendorong setiap negara peserta UNCAC mengatur control dilevery ini untuk menangani kasus korupsi tetapi hukum acara kita belum mengatur tentang penyerahan terkendali/penjabakan ini.

II. Elaborasi

a. Apakah pengadilan tindak pidana korupsi menurut pendapat saudara dapat memutus bebas para terdakwa dalam kasus korupsi.

Bisa.

Dalam kasus KPK ada anomali sepanjang KPK belum pernah ada kasus bebas di pengadilan Tipikor yang kasusnya dari KPK.

Ada 2 (dua) kemungkinan kenapa KPK tidak pernah kalah dalam menangani kasus di pengadilan.

- i. KPK main aman : KPK hanya menangani kasus yang cukup mudah dilakukan, artinya sebetulnya dari jenis kasus yang ditangani KPK belum pernah menangani kasus2 yang kompleks seperti kasus sindikasi yang melibatkan korporasi.

Dalam kontek penggunaan sumberdaya dan cita-cita membangun KPK, ini kurang menguntungkan karena KPK sebetulnya belum menangani megakasus sehingga publik bisa mengetahui batas maksimal dari kompetensi KPK.

- ii. KPK telah menggunakan beberapa kompetensi unggul seperti yang diamanatkan oleh PBB misalnya informan handling, undercover, interception, survailance ditambah kompetensi KPK dibidang komputer forensik dan akuntansi forensik.

Disamping itu kompetensi hakim, pengacara terkait dengan kompetensi khusus itu belum begitu memadai sehingga KPK unggul disisi kompetensi.

Hal lain adalah bahkan keberadaan KPK seperti menjadi arus Utama negeri ini, sehingga media, masyarakat sipil semua berdiri dibelakang KPK ,ini juga menjadikannya posisi Hakim tipikor serba sulit.

III. Bagaimana sebaiknya penataan pola sinkronisasi KPK dengan Institusi Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan Korupsi? Jelaskan jawaban saudara dengan elaborasi contoh-contohnya.

Pandangan saya terkait kolaborasi KPK, Kejaksaan, Kepolisian perlu dilakukan dengan 2 cara utama yaitu pencegahan dan penindakan.

- a. Pencegahan : KPK perlu duduk sejajar dengan Kejaksaan dan kepolisian, tidak tepat setiap komunikasi KPK dengan penegak

hukum lain selalu menggunakan kewenangan koordinasi dan supervisi ini akan memposisikan superior dan inferior dan ini menjadi hambatan terbesar komunikasi, begitu banyak area pencegahan yang bisa dikolaborasikan dengan kepolisian dan kejaksaan misalnya pendidikan penegak hukum, sosialisasi, program anti korupsi disektor keluarga, program anti korupsi remaja dan program pencegahan lainnya.

- b. Penindakan : bisa dimulai yang lebih fokus contohnya pengelolaan SPDP (surat telah dimulainya penyidikan perkara), perlu duduk bersama kepolisian, kejaksaan dan KPK, didorong kepolisian mempunyai database terpusat terkait SPDP ini dan kemudian dilinkkan dengan dua APH lainnya, untuk kasus korupsi di linkkan dengan KPK sebagai lembaga supervisi dan pidana lain di linkkan ke sistem yang ada di Kejaksaan agung sebagai alat untuk supervisi kejaksaan agung, begitu juga SPDP yang dari kejaksaan agung di linkkan ke KPK, sehingga proses supervisi dan koordinasi dimulai dari sistem ke sistem ini akan lebih soft dibandingkan kasus perkasus, secara kelembagaan juga akan lebih mudah diidentifikasi problemnya sehingga solusinya bisa didiskusikan diantara ketiga lembaga.

Sedangkan terkait kewenangan masing2 lembaga sudah diatur dengan jelas di Undang undang.

- IV. Apakah menurut saudara adakah pasal-pasal dalam ketentuan UU no 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang perlu Direvisi.

- a. Pasal 41 tentang kerjasama internasional.
 - i. Perubahan yang diusulkan KPK dapat melaksanakan permintaan bantuan hukum internasional baik sebagai lembaga peminta atau lembaga pemberi.
 - ii. KPK dapat memberi bantuan kenegaraan lain pada kewenangan projustia.

Pasal ini diusulkan untuk mengefektifkan bantuan internasional oleh KPK karena UU MLA yang ada KPK hanya menjadi lembaga peminta tetapi tidak diatur sebagai lembaga pemberi bantuan.

- b. Pasal 22 & 23 & 24 dihapus diganti
 - i. Dibentuk lembaga pengawas KPK yang terdiri dari komponen masyarakat dan pemerintah.
 - ii. Pemilihan lembaga pengawas ini dilakukan oleh tim panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden.
 - iii. Lembaga ini terdiri dari 15 orang dari berbagai unsur.

Struktur yang tidak efektif di KPK saat ini adalah penasehat KPK, karena kedudukan dan fungsinya tidak jelas, penuh diatur lembaga yang lebih kuat disamping fungsinya menjadi kredibilitas KPK lembaga ini sesungguhnya juga akan menjadi *safety device* Struktur pengamanan bagi KPK.

- c. Pasal 12 B terkait Gratifikasi, dihapus, dengan beberapa alasan :
 - i. Duplikasi dengan pasal 5 dan pasal 11.
 - ii. Dikesankan lembaga KPK memberi hak immunitas ke seseorang (penerima suap saat lapor KPK maka pidananya bisa dihapus).
 - iii. Besarnya hukuman tidak realistis, praktek internasional gratifikasi harus lebih ringan dibanding suap karena tidak perlu dibuktikan metrea nya.

V. Apakah KPK hanya fokus pencegahan saja .

Tidak setuju.

Banyak negara yang IPK sudah sangat tinggi, seperti Hongkong, singapore Inggris penindakannya masih dilakukan dengan agresif. Pencegahan dan penindakan perlu dilakukan secara bersamaan. Bahkan negara2 tersebut diatas memperluas yuridiksi korupsinya antara lain mengatur tentang korupsi sektor swasta, *facilitating payment* dll.

KPK seharusnya melakukan pekerjaan kolaboratif dengan seluruh stakeholder disisi pencegahan, dikesankan KPK jalan sendiri sehingga amanat Undang2 yang mengharuskan KPK perlu mendayagunakan jaringan kerja tidak pernah efektif.

Kedepan KPK perlu merubah paradikma, dengan tidak menguasai panggung, berkolabosi dan fokus di kegiatan anti korupsi yang dihulu antara lain perbaikan aturan, tatakelola, dari sisi aparatur KPK perlu fokus pembenaan tiga hal yaitu : value, sistem, leadership.

VI. Kasus PT. freport.

Pada prinsipnya penegakan hukum dengan cara pelanggaran hukum tidak dibolehkan.

Pada kasus PT Freport.

Rekaman pembicaraan itu masih masuk katagori sistem tatakelola perusahaan, ini seperti kasus cctv diberbagai toko tanah abang ,

kantor, minimarket, toh kalau ada kejadian ditempat tersebut rekaman ini dijadikan rujukan.

Persidangan etika beda dengan persidangan pidana kalau persidangan pidana maka informasi, barang bukti cara memperolehnya harus *lawful* atau sah menurut hukum seperti lewat penyitaan, ijin pengadilan dll.

Pada kasus PT.freport , seharusnya DPR atau pemerintah menginisiasi adanya UU konflik kepentingan sehingga hal2 yang berkaitan dengan konflik kepentingan dilarang, ini juga akan menjaga para pejabat negara lebih hati2 karena ada aturan yang jelas terkait konflik kepentingan.